



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 291 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada personalia Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perlu diberikan honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 211 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 211);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

- (1) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Instansi Vertikal

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan hukum yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta.

- (2) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan dan menjaga situasi daerah agar tetap kondusif.
- (3) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibentuk dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 2

- (1) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mempunyai tugas :
  - a. Menentukan arah dan kebijakan dibidang pembinaan keamanan, ketertiban serta penegakan hukum di wilayah Kabupaten Purwakarta;
  - b. Menentukan arah dan kebijakan dalam rangka memelihara dan melakukan upaya peningkatan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum di Kabupaten Purwakarta melalui sistem koordinasi, komunikasi dan kerjasama menuju terciptanya kesatuan langkah dan gerak dari berbagai instansi vertikal di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, kepada personil Forum Koordinasi Pimpinan Daerah diberikan honorarium yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan nilai tertinggi, sebagai berikut (per orang per bulan) :

### I. ANGGOTA TETAP

a. Bupati	: Rp. 5.000.000,-
b. Kapolres. Purwakarta	: Rp. 3.600.000,-
c. Dandim 0619 Purwakarta	: Rp. 3.600.000,-
d. Kajari. Purwakarta	: Rp. 3.600.000,-
e. Ketua Pengadilan Negeri	: Rp. 3.600.000,-
f. Ketua Pengadilan Agama	: Rp. 3.600.000,-

II. ANGGOTA TIDAK TETAP

- a. Ketua DPRD Kab. Purwakarta : Rp. 2.500.000,-
- b. Dan Men Armed : Rp. 2.500.000,-
- c. Dan Yon Armed : Rp. 2.500.000,-
- d. Dan Sub Denpom : Rp. 2.500.000,-
- e. Kepala Kemenag Purwakarta : Rp. 2.500.000,-
- f. Ketua MUI Purwakarta : Rp. 2.500.000,-
- g. Pegawai PNS : Rp. 1.000.000,-
- h. Pegawai Non PNS : Rp. 900.000,-

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 292